



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 21 / SB / TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dinyatakan bahwa Setiap anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi;
- b. bahwa Jumlah keanggotaan setiap komisi diusulkan secara proporsional oleh masing-masing fraksi dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota pada setiap komisi dengan Jumlah komisi 5 (lima) komisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-3785 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-5302 Tahun 2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : 1. Usulan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

2. Pendapat Fraksi-Fraksi dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 4 Oktober 2019;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan ranperda sesuai dengan lingkup tugas komisi;
- c. melakukan pembahasan pendahuluan terhadap rancangan KUA-PPAS, rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD, ranperda tentang APBD, ranperda tentang Perubahan APBD dan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- f. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD sesuai dengan lingkup tugas komisi;
- g. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- h. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- i. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan DPRD;
- j. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- k. mengajukan usul dan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- l. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

- KETIGA : Perpindahan anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di                    P a d a n g  
Pada tanggal                    4 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Ketua,

S U P A R D I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 21/ SB / 2019  
 TANGGAL : 4 Oktober 2019

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
 MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

**KOMISI I BIDANG PEMERINTAHAN**

No.	NAMA	FRAKSI
1.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN.	F.P.GERINDRA
2.	JEMPOL	F.P.GERINDRA
3.	H. MUHAMMAD RIDWAN, S.IP.	F.PKS
4.	H. M. NURNAS, ST.	F.P.DEMOKRAT
5.	H. MUZLI M NUR, S.Pd.	F.PAN
6.	ZARFI DERSON, SH	F.P. GOLKAR
7.	BAKRI BAKAR, SH.	F.PPP-NASDEM
8.	SYAMSUL BAHRI.	F.PDI-P & PKB
9.	FIRDAUS, SH.I.	F.PDI-P & PKB

**KOMISI II BIDANG EKONOMI**

No.	NAMA	FRAKSI
1.	NURKHALIS DT. BIJO DIRAJO, S.Pt	F.P.GERINDRA
2.	Hj. YUNISRA SYAHIRAN, S.Pd.	F.P.GERINDRA
3.	TRISURYADI	F.P.GERINDRA
4.	Drs. H NURFIRMAN WANSYAH, MM. Apt.	F.PKS
5.	BUDIMAN, Dt. MALANO GARANG S.Ag, MM.	F.PKS
6.	Ir. H. ARKADIUS DT.INTAN BANO,MM.MBA.	F.P.DEMOKRAT
7.	JEFRI MASRUL, SE.	F.P.DEMOKRAT
8.	MUHAYATUL, SE. M.Si.	F.PAN
9.	SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO, SH.	F.P. GOLKAR
10.	IMRAL ADENANSI, SH.MH.	F.PPP-NASDEM
11.	LELIARNI, S.Pd, M.Si	F.PDI-P & PKB

**KOMISI III BIDANG KEUANGAN**

No.	NAMA	FRAKSI
1.	H. HIDAYAT, SS. MH.	F.P.GERINDRA
2.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	F.P.GERINDRA
3.	H. RAHMAT SALEH, S.Farm.	F.PKS
4.	H. RINALDI Dt. RAJO MANGKUTO, SP.	F.PKS
5.	DARMAN SAHLADI, SE,MM.	F.P.DEMOKRAT
6.	ALI TANJUNG	F.P.DEMOKRAT
7.	H. DODY DELVY, SE.	F.PAN
8.	H. AFRIZAL, SH.MH.	F.P. GOLKAR
9.	Ir. H. HENDRA IRWAN RAHIM, MM.	F.P. GOLKAR
10.	IRWAN AFRIADI.	F.PPP-NASDEM
11.	H.M. SYAFRIL HUDA.	F.PPP-NASDEM
12.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.PDI-P & PKB

**KOMISI IV BIDANG PEMBANGUNAN**

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>FRAKSI</b>
1.	MARIO SYAH JOHAN	F.P.GERINDRA
2.	MESRA	F.P.GERINDRA
3.	DESRIO PUTRA, ST	F.P.GERINDRA
4.	H. RAFDINAL, SH.	F.PKS
5.	M. IHPAN.	F.PKS
6.	SABAR AS, S.Ag	F.P.DEMOKRAT
7.	H. IRZAL ILYAS DT. LAWIK BASA, MM	F.P.DEMOKRAT
8.	MUHAMMAD IKHBAL, SE.	F.PAN
9.	DR. ANDRI WARMAN, MM.	F.PAN
10.	YOSRISAL, S.Sos.	F.PAN
11.	H. BENNY UTAMA, SH.MM.	F.P.GOLKAR
12.	LAZUARDI ERMAN, SH.	F.P.GOLKAR
13.	SAWAL, SH.	F.PPP-NASDEM
14.	H. TAUFIK SYAHRIAL, SH.	F.PPP-NASDEM
15.	RICO ALVIANO RAJO NAN SATI, ST.	F.PDI-P & PKB

**KOMISI V BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>FRAKSI</b>
1.	MUHLIS YUSUF ABIT, ST.MM.	F.P.GERINDRA
2.	Drs. H. SYAFARUDDIN PUTRA DT. SUNGGUNO, .M.Si.	F.P.GERINDRA
3.	KHAIRUDIN SIMANJUNTAK	F.P.GERINDRA
4.	H. GUSTAMI HIDAYAT, S.Pt, MP.	F.PKS
5.	HAMDANUS, S.Fil.I, M.Si.	F.PKS
6.	H. ISMET AMZIS, SH.	F.P.DEMOKRAT
7.	H. NOFRIZON, S.Sos.	F.P.DEMOKRAT
8.	H. MAIGUS NASIR, S.Pd.	F.PAN
9.	H. AHMAD RIUS, DT. MANTARI AMEH. SH.	F.PAN
10.	H. SYAHRUL FURQAN, S.KM.	F.PAN
11.	H. KHAIRUNNAS, Sip,M.Si.	F.P.GOLKAR
12.	Dra.Hj.SITTI IZZATI AZIS.	F.P.GOLKAR
13.	H. DASWIPETRA, SE.M.Si DT. MANJINJIANG ALAM.	F. PPP-NASDEM
14.	DONIZAR	F.PDI-P & PKB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Ketua,

S U P A R D I